



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
PENGADILAN MILITER TINGGI II
JAKARTA

PUTUSAN

Nomor: 26 -K/PMT-II/ AD / IV / 2013

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : Pedro Soares Sarmento
Pangkat /NRP : Mayor Inf / 11950039990272
J a b a t a n : Kasubdep Pengnis Opsgab Deptik
Kesatuan : Pusdikkif Pussenif Kodiklat TNI-AD
Tempat /Tgl Lahir : Viqueque, 01 Pebruari 1972
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Katholik
Alamat Tempat Tingga : Jl. Yudhawastu Pramuka-III/G-53 Rt.003
Rw.13 Kel. Cicadas Kec. Cibenyng Kidul Kota
Bandung

Terdakwa tidak dalam perkara ini

PENGADILAN MILITER TINGGI II JAKARTA,

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dari Denpom III/5 Nomor : BP 60/A-18/ XI/2012 tanggal 23 Nopember 2012.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danpussef selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor : Kep/03/II/2013 tanggal 12 Pebruari 2013.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi Pada Oditurat Militer Tinggi II Jakarta Nomor : Sdak/19 / III / 2013 tanggal 18 Maret 2013
3. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini. --

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer Tinggi II Jakarta Nomor: Sdak/19 / III / 2013 tanggal 18 Maret 2013 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa dalam persidangan serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer Tinggi yang diajukan kepada Pengadilan pada tanggal yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Tinggi/Pengadilan Militer Tinggi-II Jakarta menyatakan Terdakwa tersebut di atas terbukti bersalah melakukan tindak pidana:

“Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia atau luka berat“.

sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 310 ayat (4) jo Ayat (3) jo Pasal 229 Ayat (4) UU No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Oleh karenanya Oditur Militer Tinggi mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana penjara : selama () bulan

2. Membayar biaya perkara sebesar Rp. 25.000,-(dua puluh lima ribu rupiah)

3. Mohon barang bukti berupa:

Surat-surat :

1) 1 (satu) lembar photo kendaraan Daihatsu Xenia warna hitam Nopol D 1737 NQ.

2) 1 (satu) lembar foto copy STNK kendaraan Daihatsu Xenia warna hitam Nopol D 1737 NQ atas nama Sri Muliawati dan SIM A No. 720 214521215 atas nama Pedro Soare Sarmento.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3) 1 (satu) lembar Photo sepeda motor Yamaha Mio warna hijau Nopol D 6971 UAA dalam keadaan rusak berat.

4) 1 (satu) lembar foto copy STNK sepeda motor Yamaha Mio warna hijau Nopol D 6971 UAA atas nama Ahmad Rosid dan SIM C No. 770713270271 atas nama Ahmad Rosid.

5) 2 (dua) lembar Visum Et Repertum Nomor : 148/VER/XI/2012 tanggal 2 Nopember 2012 atas nama Ahmad Rosid dari dr. Molli Oktavia RS Dustira Cimahi.

6) 1(satu) lembar Surat keterangan kematian Nomor 629/X/2012 tanggal 29 Oktober 2012 atas nama Ahmad Rosid dari dr. Molli Oktavia RS Dustira Cimahi

7) 1 (satu) lembar Surat perintah penyitaan terhadap kendaraan milik Mayor Inf Pedro Soares Sarmiento dari Dansubdenpom III/5-1 Cimahi.

8) 1 (satu) lembar Berita Acara penyitaan terhadap kendaraan Daihatsu Xenia milik Mayor Inf Pedro Soares Sarmiento dari Dansubdenpom III/5-1.

9) 1(satu) lembar Berita acara penyitaan terhadap sepeda motor Yamaha Mio milik Sdr Ahmad Rosid dari Dansubdenpon III/5-1.

10) 1 (satu) lembar Surat pernyataan tidak didampingi pengacara/penasehat hukum Atas nama Mayor Inf Pedro Soares Sarmiento NRP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11950039990272, jabatan Kasubdep Pengnis Opsgab
Deptik, Pusdikif Pussenif Kodiklat TNI-AD.

11) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan pemberian santunan dari Mayor Inf Pedro Soares Sarmento NRP 11950039990272 kepada Sdri Entat Nurhasanah (Istri dari Sdr Ahmad Rosid).

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2. Permohonan yang diajukan oleh Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa saat ini tidak menduduki jabatan atau telah di schorsing oleh Satuannya, Terdakwa menerima gaji saat ini telah minus sebab dipotong oleh Bank BRI danKopersai, Terdakwa mengaku bersalah dan merasa menyesal serta tidak akan mengulangi lagi oleh karena itu mohon dijatuhkan hukuman yang seringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal dua puluh sembilan bulan Oktober tahun 2000 dua belas atau pada waktu-waktu lain setidaknya pada tahun 2000 dua belas di Jalan Raya Cipatat km 9,2 Jawa Barat atau di tempat-tempat lain setidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta, telah melakukan tindak pidana :

“Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia atau luka berat“.

Dengan cara-cara sebagai berikut:

- a Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui Pendidikan Akmil Tahun 1995 di Magelang, kemudain dilantik Pangkat Letnan dua Inf, setelah itu mengikuti beberapa kali pendidikan kemiliteran, kenaikan pangkat dan mutasi jabatan, sampai saat menjadi perkara ini Terdakwa berpangkat Mayor Inf dan berdinast di Kesatuan Pusdikif Pussenif Kodiklat TNI-AD Bandung.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b Bahwa pada tanggal 29 Oktober 2012 sekira pukul 05.30 Wib itu Terdakwa berangkat dari rumahnya di Asrama Polresta Cimahi Jl. Raya H. Jenderal Amir Machmud No. 333 Kota Cimahi menuju Ma Pusdikif Cipatat dengan mengemudikan kendaraan Daihatsu Xenia Nopol D 1737 NQ.
- c Bahwa pada saat sampai di Jalan Raya Cipatat Km 9,2, Terdakwa melihat didepan ada Angkutan umum yang menepi untuk mengambil penumpang, kemudian Terdakwa mengambil arah ke kanan dengan maksud akan menyalib angkutan umum tersebut, namun tiba-tiba dari arah yang berlawanan yaitu dari arah Rajamandala datang sebuah Sepeda motor Yamaha Mio Nopol D 6971 UAA yang dikendarai oleh Sdr Ahmad Rosid dengan kecepatan sedang, yang mengakibatkan kendaraan yang dikemudikan Terdakwa bertabrakan dengan SPM Yamaha Mio tersebut hingga sepeda motor tersebut terseret kepinggir kanan jalan kurang lebih 18 meter dan berhenti setelah menabrak sebuah batu besar yang berada dipinggir jalan tersebut.
- d Bahwa dalam kecelakaan tersebut Terdakwa tidak mengalami luka/cidera serta kendaraan Daihatsu Xenia yang dikemudikan Terdakwa mengalami rusak dibagian bumper depan, sedangkan Sdr Achmad Rosid mengalami luka/cidera yaitu menderita patah tulang pada bagian paha sebelah kanan dan tempurungnya pecah, pada bagian mulut mengeluarkan darah dan terdapat luka lecet dibagian dada serta luka memar di kepala bagian belakang dan sepeda motor Yamaha Mio yang dikendarai Srd Achmad mengalami rusak berat, kemudian Sdr Achmad di larikan ke Puskesmas diaerah Cipatat, namun pihak Puskesmas tidak mampu menangani luka-luka yang dialami Sdr Ahmad, kemudian Sdr Ahmad di rujuk ke RS Dustira Cimahi untuk mendapatkan pertolongan.
- e Bahwa setelah mendapat pertolongan dan perawatan di RS Dustira, sekira pukul 10.07 Wib Sdr Achmad Rosid meninggal dunia dan sekira pukul 15.30 Wib jenazah Sdr Ahmad Rosid dibawa ke rumah orang tuanya di Kp. Tegal RT.011/RW.03 Ds. Cemplang Kec. Ciomas Kab. Serang, kemudian pada saat jenazah Sdr Achmad diberangkatkan dari RS Dustira Cimahi menuju Serang , dari pihak kesatuan Terdakwa (Pusdikif Pussenif Kodiklat TNI-AD) ada beberapa orang perwakilan yang ikut mengantar jenazah Sdr Ahmad Rosid dari RS` Dustira sampai ke Serang Banten.
- f Bahwa pada saat terjadinya kecelakaan tersebut situasi arus lalu lintas dua arah kondisi jalannya dalam kondisi bagus/jalan aspal hotmit dan cuaca pada saat itu dalam keadaan cerah dan pada saat mengemudikan kendaraan tersebut, Terdakwa dalam kondisi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehat, tidak dalam kondisi mengantuk dan tidak habis minum minuman yang memabukkan,serta dilengkapi dengan surat-surat ijin mengemudi kendaraan bermotor (STNK dan SIM A umum),

- g Bahwa Terdakwa setelah mengetahui Sdr Ahmad Meninggal dunia, Terdakwa bersedia dan sanggup memberikan santunan kepada pihak Keluarga Sdr Ahmad Rosid dengan memberikan sejumlah uang, berdasarkan Surat pernyataan yang ditanda tangani oleh Terdakwa dan Saksi-4 (Sdri Entat Nurhasanah isteri dari Sdr Ahmad Rosid) diatas materai pada tanggal 7 Nopember 2012 , yang menyatakan bahwa Terdakwa bersedia memberikan santunan kepada pihak keluarga Sdr Ahmad sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), dimana Terdakwa menyerahkan uang tersebut dengan cara menyerahkan uang sebesar Rp 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 7 Nopember 2012 dan sisanya sebesar Rp 11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) diserahkan sebelum 40 hari meninggalnya Sdr Ahmad.
- h Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut, Sdr Ahmad Rosid mengalami luka/cidera menderita patah tulang pada bagian paha sebelah kanan dan tempurungnya pecah, pada bagian mulut mengeluarkan darah dan terdapat luka lecet dibagian dada serta luka memar di kepala bagian belakang dan berdasarkan hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Dustira Cimahi Nomor 148/VER/XI/2012 tanggal 2 Nopember 2012 yang ditanda tangani oleh dr. Molli Oktavia yang menerangkan bahwa pada tanggal 29 Oktober 2012 pukul 06.50 Wib telah memeriksa seorang laki-laki bernama Sdr Ahmad Rosid, umur 35 tahun, alamat Gg Hasim Ashari 24 Rt. 01/Rw. 11 Salak Pandan Cianjur, yang mengalami luka terbuka di kepala belakang kiri dengan ukuran 5 X 6 cm, Bengkak memar di dada kiri bawah perbatasan dengan perut kiri bagian atas, Luka terbuka dilutut kanan dengan ukuran 2 X 1 cm, Patah tulang tertutup di paha kiri atas bengkak (+) perdarahan dan memar, Bengkak di leher belakang bagian kiri, akibat dari luka-luka tersebut Sdr Ahmad mengalami cidera kepala sedang dengan kemungkinan perdarahan otak, cidera pada leher,cidera dada tertutup bagian kiri, dan patah tulang tertutup paha kiri atas yang mengakibatkan Sdr Ahmad meninggal dunia.
- i Bahwa Sdr Ahmad dinyatakan meninggal dunia oleh dokter di Rumah Sakit Dustira, kemudian dikeluarkan Surat Kematian yang menerangkan bahwa Sdr Ahmad Rosid telah meninggal dunia, berdasarkan Surat Kematian Nomor 629/X/2012 tanggal 29 Oktober 2012 yang ditanda tangani oleh dr. Molli Oktavia dokter Rumah Sakit Dustira Cimahi yang menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 29 Oktober 2012 pukul 10.07 Wib telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama Ahmad Rosid umur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35 tahun beralamat tempat tinggal di Graha Bukit Raya Blok F4 No. 49 Rt.03/Rw. 021
Cilame Ngamprah, Kab. Bandung Barat.

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum pada pasal 310 ayat (4) jo Ayat (3) jo Pasal 229 Ayat (4) UU No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya, dan mengakui telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum melainkan akan menghadapi sendiri.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dipanggil kepersidangan secara patut *tidak dapat hadir* maka atas persetujuan Terdakwa keterangannya di DPP Pom/Penyidik yang dibuat di bawah sumpah dibacakan sebagai berikut:

Saksi - 1 :

Nama : Adang
Pekerjaan : Polri
Pangkat/Nrp : Aiptu/640110196
Jabatan : Subnit Laka
Kesatuan : Polresta Cimahi
Tempat tgl lahir : Bandung, 5 Januari 1964
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Asrama Polresta Cimahi Jl. Raya H. Jenderal Amir Machmud No. 333 Kota Cimahi.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1 Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan family /keluarga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Oktober 2012 sekira pukul 06.30 Wib di Jl. Raya Cipatat tepatnya dekat penggalian pasir di Km. 9,2 Kec. Cipatat, terjadi kecelakaan lalu lintas yang melibatkan Terdakwa, namun Saksi tidak mengetahui secara langsung saat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut, Saksi mengetahuinya setelah melakukan pengecekan ke tempat kejadian kecelakaan lalu lintas.
- 3 Bahwa setelah Saksi melakukan pengecekan ke tempat kejadian, kendaraan yang mengalami kecelakaan adalah kendaraan Daihatsu Xenia warna hitam dengan Nopol D 1737 NQ yang dikemudikan oleh Terdakwa yang bertabrakan dengan Sepeda motor Yamaha Mio warna Putih dengan Nopol D 6971 UAA yang dikendarai oleh Sdr Ahmad Rosid, umur 35 tahun, beralamat di Komplek Graha Bukit Raya Blok F-4 No. 29 RT. 003/RW. 021 Ds. Cilame, Kec. Ngamprah Kab. Bandung Barat.
- 4 Bahwa kejadian kecelakaan lalu lintas yang melibatkan Terdakwa terjadi pada hari Senin tanggal 29 Oktober 2012 sekira pukul 06.20 Wib, saat itu Terdakwa berangkat dari rumahnya di Asrama Polresta Cimahi Jl. Raya H. Jenderal Amir Machmud No. 333 Kota Cimahi, menuju Ma Pusdikif Cipatat dengan mengemudikan kendaraan Daihatsu Xenia, kemudian dengan kecepatan tinggi saat melintas di Jalan Raya Cipatat Km 9,2, Terdakwa melihat di depan ada Angkutan umum yang menepi untuk mengambil penumpang, kemudian Terdakwa mengambil arah ke kanan dengan maksud akan menyalib angkutan umum tersebut, namun tiba-tiba dari arah yang berlawanan yaitu dari arah Rajamandala datang sebuah Sepeda motor Yamaha Mio yang dikendarai oleh Sdr Ahmad Rosid dengan kecepatan sedang, yang mengakibatkan kendaraan yang dikemudikan Terdakwa menabrak SPM Yamaha Mio tersebut hingga terseret kepinggir kanan jalan kurang lebih 18 meter dan berhenti setelah menabrak sebuah batu besar yang berada dipinggir jalan tersebut.
- 5 Bahwa dalam kecelakaan tersebut Terdakwa tidak mengalami luka/cidera serta kendaraan Daihatsu Xenia yang dikemudikan Terdakwa mengalami rusak dibagian depan, sedangkan Sdr Achmad Rosid mengalami luka/cidera yaitu menderita patah tulang pada bagian paha sebelah kanan dan tempurungnya pecah, pada bagian mulut mengeluarkan darah dan terdapat luka lecet dibagian dada serta luka memar di kepala bagian belakang dan sepeda motor Yamaha Mio yang dikendarai Sdr Achmad mengalami rusak berat, kemudian Sdr Achmad di larikan ke RS Dustira Cimahi untuk mendapatkan pertolongan, namun sekira pukul 10.07 Wib Sdr Achmad Rosid meninggal dunia dan sekira pukul 15.30 Wib jenazah dibawa ke rumah orang tuanya di Kp. Tegal RT.011/RW.03 Ds. Cemplang Kec. Ciomas Kab. Serang.
6. Bahwa pada saat terjadinya kecelakaan tersebut situasi arus lalu lintas dua arah kondisi jalannya dalam kondisi bagus/jalan aspal homit dan cuaca pada saat itu dalam keadaan cerah, dan berdasarkan hasil pengecekan dilapangan Terdakwa pada saat akan mendahului kendaraan yang berada di depan/angkutan umum yang sedang berhenti terlalu mengambil posisi ke kanan sehingga melampaui pembatas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(marka) jalan dan Terdakwa kurang memperhatikan kendaraan yang datang dari arah berlawanan, sehingga kecelakaan tidak dapat dihindari.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi - 2 :

Nama : Imas
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Tempat/tgl lahir : Bandung, 11 Agustus 1970
Jenis Kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat : Kp. Citatah RT. 01/RW.10 Ds. Citatah Kec. Cipatat Kab. Bandung Barat

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan family/keluarga.
- 2 Bahwa Saksi mengetahui pada hari Senin tanggal 29 Oktober 2012 sekira pukul 06.20 Wib, terjadi kecelakaan lalu lintas tepatnya di Jl. Raya Cipata Ds. Citatah RT.02/RW.10 Kec. Cipatat Kab. Bandung Barat yaitu antara kendaraan Daihatsu Xenia dengan Nopol D 1737 NQ yang dikemudikan oleh Terdakwa dengan sepeda motor Yamaha Mio Nopol D 6971 UAA yang dikendarai Sdr Achmad Rosid, saat itu Saksi sedang menunggu angkutan pedesaan jurusan Padalarang-Rajamandala di seberang jalan, kemudian Saksi memberhentikan angkutan tersebut dan angkutan pedesaan tersebut berhenti kemudian Saksi menyebrang dan langsung naik angkutan tersebut, kemudian Saksi langsung duduk didalam angkutan tersebut, Saksi melihat kendaraan Daihatsu Xenia dengan kecepatan tinggi dari arah Padalarang menuju Cipatat yang dikemudikan Terdakwa menyalip angkutan yang ditumpangi oleh Saksi, sehingga kendaraan Daihatsu Xenia tersebut tidak dapat menguasai dan akhirnya bertabrakan dengan sepeda motor Yamaha Mio yang datang dari arah yang berlawanan yang mengakibatkan SPM Yamaha Mio terseret kurang lebih 10 meter oleh kendaraan Daihatsu Xenia sampai kepinggir/seberang ke sebelah kanan Jalan raya.
- 3 Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pengemudi kendaraan Daihatsu Xenia tersebut, dan Saksi juga tidak mengetahui saat menyalip angkutan pedesaan, kendaraan Daihatsu Xenia tersebut sudah memberi lampu isyarat atau tidak, karena angkutan yang ditumpangi oleh Saksi langsung jalan menuju arah Rajamandala dan saat itu posisi Saksi berada didalam angkutan pedesaan jurusan Padalarang-Rajamandala, tetapi Saksi melihat kendaraan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daihatsu Xenia menabrak SPM Yamaha Mio, dan saat itu situasi arus lalu lintas sepi dan lancar, kondisi jalan bagus dan lurus serta kondisi cuaca dalam keadaan cerah.

4. Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa pada saat mengemudikan kendaraan tersebut dalam keadaan mabuk atau tidak, Saksi hanya mengetahui bahwa Sdr Achmad Rosid saat mengendarai Sepeda motor menggunakan helm dan pada saat bertabrakan SPM Yamaha Mio tersebut masuk kedalam kendaraan Daihatsu Xenia yang mengakibatkan SPM tersebut mengalami rusak berat dan kendaraan Daihatsu Xenia hanya mengalami rusak ringan pada bagian depan, sedangkan Sdr Achmad saat bertabrakan terlempar ke kanan kendaraan Daihatsu Xenia, kemudian untuk kelengkapan surat-surat SPM Yamaha Mio tersebut, Saksi tidak mengetahuinya.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi - 3 :

Nama lengkap : Iin
 Pekerjaan : Buruh Harian Lepas
 Tempat, tgl lahir : Bandung, 07 September 1964
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Kewarganegaraan : Indonesia
 Agama : Islam
 Alamat tempat tinggal : Kp. Ciwara Rt.01/Rw. 03 Ds. Cirawamekar,
 Kec. Cipatat Kab. Bandung Barat

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- 1 Bahwa tidak Saksi kenal dengan Terdakwa maupun Sdr Achmad Rosid dan tidak ada hubungan family/keluarga.
- 2 Bahwa Saksi mengetahui secara langsung kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Senin tanggal 29 Oktober 2012 sekira pukul 06.00 Wib antara kendaraan Daihatsu Xenia Nopol D 1737 NQ dengan Sepeda motor Yamaha Mio Nopol D 6971 UAA di Jalan Citatah Cipatat tepatnya di Kp. Citatah Rt. 02/Rw. 10 Ds. Citatah Kab. Bandung Barat, saat itu Saksi sedang melintas sendirian ditempat kejadian, kemudian Saksi melihat sebuah kendaraan Daihatsu Xenia datang dari arah Bandung menuju arah Cianjur melaju dengan kecepatan tinggi, tiba-tiba ada sebuah angkutan pedesaan yang berada di depan kendaraan tersebut berhenti mendadak karena akan mengambil penumpang, kemudian kendaraan yang dikemudikan oleh Terdakwa langsung menyalip angkutan pedesaan tersebut, namun dari arah yang berlawanan datang sebuah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SPM Yamaha Mio, sehingga kedua kendaraan tersebut bertabrakan, SPM Yamaha mio terseret oleh kendaraan yang dikemudikan Terdakwa kurang lebih 18 meter sampai SPM tersebut keluar jalur sebelah kanan, dan pengendara SPM tersebut langsung jatuh kepinggir sebelah kanan kendaraan Xenia.

3. Bahwa setelah itu Sdr Achmad langsung dibawa ke Rumah Sakit Dustira Cimahi untuk mendapatkan pertolongan dan kedua kendaraan tersebut diamankan oleh petugas yaitu berada di Sub Denpom III/5-1 Cimahi, kemudian dalam kecelakaan tersebut, Sdr Achmad mengalami luka patah tulang pada bagian paha kanan, tempurung lututnya pecah, bagian mulut mengeluarkan darah dan luka memar dikepala bagian belakang, sedangkan Terdakwa tidak mengalami luka/cidera, setelah kejadian ini Saksi tidak mengetahui Terdakwa saat itu membantu Sdr Achmad atau tidak, karena Saksi saat itu langsung melanjutkan perjalanan pulang, dan saat mengendarai kendaraan Xenia Terdakwa tidak dalam keadaan mabuk.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi - 4 :

Nama lengkap : Entat Nurhasanah
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Tempat, tgl lahir : Cianjur, 05 Juni 1980
Jenis Kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Komplek Graha Bukit Raya Blok F 4 No. 49
Rt.003/Rw. 021 Ds. Cilame, Kec. Ngamprah,
Kab. Bandung Barat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan family/keluarga.
- 2 Bahwa Saksi tidak mengetahui secara langsung tentang kejadian kecelakaan lalu lintas antara kendaraan Daihatsu Xenia yang dikemudikan oleh Terdakwa dengan Nopol D 1737 NQ dengan Sepeda motor Yamaha Mio Nopol D 6971 UAA yang dikendarai oleh Sdr Achmad Rosid (suami Saksi) yang terjadi di daerah Cipatat Kab. Bandung Barat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Bahwa pada hari Jum'at tanggal 26 Oktober 2012 Saksi bersama Sdr Achmad Rosid (Suami Saksi) beserta 2 (dua) orang anaknya berkunjung ke rumah orang tua Saksi di daerah Kp. Bojong Cianjur, kemudian pada hari Sabtu tanggal 27 Oktober 2012 sekira pukul 05.00 Wib Sdr Achmad pulang ke daerah Bandung, dan pada hari Minggu tanggal 28 Oktober 2012 sekira pukul 09.00 Wib Sdr Achmad kembali lagi ke Cianjur, kemudian pada hari Senin tanggal 29 Oktober 2012 sekira pukul 05.00 Wib Sdr Achmad berangkat sendirian menuju kembali ke Bandung naik sepeda motor Yamaha Mio Nopol D 1671 UAA, sedangkan Saksi dan kedua anaknya naik kendaraan umum, kemudian sekira pukul 12.00 Wib adik ipar Saksi datang dan memberitahukan bahwa mendapat informasi dari teman kerja Sdr Achmad Rosid yang mengabarkan bahwa Sdr Achmad mengalami kecelakaan lalu lintas dan dirawat di RS Dustira Cimahi, kemudian pada saat Saksi akan berangkat ke Rumah Sakit, Saksi menerima informasi melalui telepon yang mengabarkan bahwa Sdr Achmad sudah meninggal dunia di Rumah Sakit Dustira Cimahi, kemudian Saksi langsung berangkat menuju Serang karena Sdr Achmad akan di makamkan di Kp Kadu Guling Rt.010/Rw. 004 Ds. Cemplang, Kec. Ciomas Kab. Serang-Banten.

4. Bahwa Saksi memberikan informasi bahwa Sdr Achmad Rosid yang mengendarai sepeda motor Yamaha Mio yang mengalami kecelakaan lalu lintas dengan Daihatsu Xenia pada hari Senin tanggal 29 Oktober 2012 sekira pukul 06.30 Wib di Jalan Raya Cipatat Kab. Bandung Barat di Km 9,2, adalah benar suami sah Saksi dan Sdr Achmad pada saat mengendarai sepeda motor Yamaha Mio memiliki surat-surat yang lengkap atas nama Sdr Achmad Rosid baik STNK maupun SIM C, kemudian pada saat jenazah Sdr Achmad akan diberangkatkan dari RS Dustira Cimahi, dari pihak kesatuan Terdakwa (Pusdikif Pusenif Kodiklat TNI-AD) ada beberapa orang perwakilan yang mengantarkan dari RS Dustira sampai ke rumah orang tua Saksi yang berada di Serang Banten.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa didalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1 Bahwa Terdakwa adalah Prajurit TNI AD, masuk perwira melalui Pendidikan Akmil tahun 1995 di Magelang, kemudian dilantik Pangkat Letnan dua, kemudian tahun 1996 mengikuti pendidikan Sesarcabif di Pusdikif Bandung, kemudian pada tahun 1997 mutasi jabatan ke Yonif 643/WNS Dam VI/TPR Kalbar, pada tahun 2002 mengikuti Sekolah Pelatih Infanteri di Pusdikif Bandung, kemudian pada tahun 2007 mengikuti pendidikan Selapaif di Pusdikif Bandung, tahun 2007 mutasi jabatan ke Yonif 403/WP Dam IV/DIP Yogyakarta, pada tahun 2008 mengikuti pendidikan Raider di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 13 -

putusan.mahkamahagung.go.id

Pusdikpassu Batujajar, kemudian pada tahun 2010 sampai sekarang ditugaskan di Pusdikif Pussenif Kodiklat TNI-AD Bandung sampai saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini dengan pangkat Mayor Inf NRP 11950039990272.

- 2 Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah kenal dengan Sdr Achmad Rosid (korban), namun setelah terjadinya kecelakaan lalu lintas antara kendaraan Daihatsu Xenia warna hitam Nopol D 1737 NQ yang dikemudikan oleh Terdakwa bertabrakan dengan Sepeda motor Yamaha Mio warna hijau muda Nopol D 6971 UAA yang dikendarai oleh Sdr Achmad Rosid, berumur 35 tahun, pekerjaan Swasta, yang beralamat tempat tinggal di Komplek Graha Bukit Raya Blok-F4 No. 49 Rt. 003/Rw.021 Ds. Cilame, Kec. Ngamprah, Kab. Bandung Barat, kecelakaan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 29 Oktober 2012 sekira pukul 06.37 Wib di Jl. Raya Cipatat tepatnya dekat penggalian pasir di Km 9,2 Kec. Cipatat, Kab. Bandung Barat.
- 3 Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Oktober 2012 sekira pukul 05.30 Wib, Terdakwa mengendarai kendaraan Daihatsu Xenia berangkat dari rumah Terdakwa di Asrama Pusdikif Jl. Yudhawastu Pramuka-III/G-53 Rt.003/Rw.013 Kel. Cicadas, Kec. Cebeunying Kidul Kota Bandung, saat itu Terdakwa mengemudikan kendaraan sendirian yang akan berangkat ke Cipatat untuk melaksanakan tugas dari Kesatuan untuk melatih Siswa Sarcaif di Cipatat, namun sesampai di Jl. Raya Cipatat, pada saat kendaraan yang dikemudikan Terdakwa melintas di Jalan tersebut tepatnya didekat penggalian pasir Km 9,2, ada kendaraan angkutan umum yang sedang berhenti yang akan menaik/menurunkan penumpang, saat itu Terdakwa bermaksud akan mendahului angkutan umum tersebut, namun pada saat Terdakwa membanting stir kekanan untuk mendahului angkutan umum tersebut, tiba-tiba dari arah yang berlawanan datang sepeda motor Yamaha Mio dengan kecepatan tinggi sehingga bertabrakan antara kendaraan yang dikemudikan Terdakwa dengan sepeda motor Yamaha Mio tersebut, yang mengakibatkan Sdr Achmad Rosid (pengendara Yamaha Mio) tersebut terjatuh ditengah jalan dan sepeda motor Yamaha Mionya terseret kendaraan Daihatsu Xenia yang dikemudikan Terdakwa sampai ke seberang jalan sebelah kanan, kemudian setelah kendaraan Daihatsu Xenia dan sepeda motor Yamaha Mio yang terseret berhenti, Terdakwa turun dari kendaraannya dan menolong Sdr Achmad Rosid dan membawa ke Puskesmas Cipatat dengan menggunakan Angkutan umum untuk mendapatkan pertolongan, namun Puskesmas tersebut tidak mampu untuk menangani luka yang diderita Sdr Achmad Rosid, kemudian Sdr Achmad dirujuk ke Rumah Sakit Dustira Cimahi dan mendapat perawatan, namun sekira pukul 10.07 Wib Sdr Achmad Rosid meninggal dunia di Rumah Sakit Dustira.
- 4 Bahwa sebelum terjadinya kecelakaan tersebut, Terdakwa pada saat mengemudikan kendaraan Daihatsu Xenia dan pada saat akan mendahului angkutan umum tersebut, Terdakwa sudah memberikan lampu isyarat/menyalakan lampu sen kanan, namun Terdakwa tidak melihat sepeda motor yang datang dari arah berlawanan, dan situasi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

arus lalu lintas saat itu dalam kondisi sepi dan lancar, kondisi jalan ditempat kejadian tersebut dalam kondisi jalannya lurus diaspal dan kondisi bagus, namun kurang lebih jarak 100 meter kearah barat dari tempat kejadian terdapat tikungan, dan saat itu kondisi cuaca cerah dan matahari sudah bersinar, Terdakwa pada saat mengemudikan kendaraannya dengan kecepatan kurang lebih 40-50 km/jam.

5. Bahwa Terdakwa pada saat mengemudikan kendaraan tersebut dilengkapi surat-surat ijin mengemudi kendaraan bermotor (STNK dan SIM A umum), dan saat mengemudikan kendaraan tersebut Terdakwa dalam kondisi sehat, tidak dalam kondisi mengantuk dan tidak habis minum minuman yang memabukkan, dan pada saat itu yang mengalami kecelakaan hanya kendaraan yang dikemudikan oleh Terdakwa dan sepeda motor Yamaha Mio yang dikendarai oleh Sdr Achmad Rosid, tidak ada kendaraan lain yang ikut mengalami kecelakaan. Kemudian akibat dari kecelakaan tersebut, Terdakwa tidak mengalami luka/cidera dan kendaraan yang dikemudikan oleh Terdakwa mengalami rusak pada bumper bagian depan sedangkan Sdr Achmad Rosid mengalami luka berat pada bagian kepala dan sepeda motor Yamaha Mio yang dikendarai oleh Sdr Achmad Rosid mengalami rusak berat.

Menimbang : Bahwa dari barang bukti Surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer Tinggi kepersidangan berupa :

1. 1 (satu) lembar photo kendaraan Daihatsu Xenia warna hitam Nopol D 1737 NQ.

2. 1 (satu) lembar foto copy STNK kendaraan Daihatsu Xenia warna hitam Nopol D 1737 NQ atas nama Sri Muliawati dan SIM A No. 720 214521215 atas nama Pedro Soare Sarmento.

3. 1 (satu) lembar Photo sepeda motor Yamaha Mio warna hijau Nopol D 6971 UAA dalam keadaan rusak berat.

4. 1 (satu) lembar foto copy STNK sepeda motor Yamaha Mio warna hijau Nopol D 6971 UAA atas nama Ahmad Rosid dan SIM C No. 770713270271 atas nama Ahmad Rosid.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 15 -

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 2 (dua) lembar Visum Et Repertum Nomor : 148/VER/XI/2012 tanggal 2 Nopember 2012 atas nama Ahmad Rosid dari dr. Mollie Oktavia RS Dustira Cimahi.

6. 1(satu) lembar Surat keterangan kematian Nomor 629/X/2012 tanggal 29 Oktober 2012 atas nama Ahmad Rosid dari dr. Mollie Oktavia RS Dustira Cimahi

7. 1 (satu) lembar Surat perintah penyitaan terhadap kendaraan milik Mayor Inf Pedro Soares Sarmento dari Dansubdenpom III/5-1 Cimahi.

8. 1 (satu) lembar Berita Acara penyitaan terhadap kendaraan Daihatsu Xenia milik Mayor Inf Pedro Soares Sarmento dari Dansubdenpom III/5-1.

9. 1(satu) lembar Berita acara penyitaan terhadap sepeda motor Yamaha Mio milik Sdr Ahmad Rosid dari Dansubdenpon III/5-1.

10. 1 (satu) lembar Surat pernyataan tidak didampingi pengacara/ penasehat hukum Atas nama Mayor Inf Pedro Soares Sarmento NRP 11950039990272, jabatan Kasubdep Pengnis Opsgab Deptik, Pusdikif Pussenif Kodiklat TNI-AD.

11. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan pemberian santunan dari Mayor Inf Pedro Soares Sarmento NRP 11950039990272 kepada Sdri Entat Nurhasanah (Istri dari Sdr Ahmad Rosid).

Telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan telah diterangkan sebagai barang bukti yang telah digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana/sebagai hasil tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan berkaitan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan bukti-bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para Saksi dibawah sumpah dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- 1 Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui Pendidikan Akmil Tahun 1995 di Magelang, kemudain dilantik Pangkat Letnan dua Inf, setelah itu mengikuti beberapa kali pendidikan kemiliteran, kenaikan pangkat dan mutasi jabatan, sampai saat menjadi perkara ini Terdakwa berpangkat Mayor Inf dan berdinis di Kesatuan Pusdikif Pussenif Kodiklat TNI-AD Bandung.
- 2 Bahwa pada tanggal 29 Oktober 2012 sekira pukul 05.30 Wib itu Terdakwa berangkat dari rumahnya di Asrama Polresta Cimahi Jl. Raya H. Jenderal Amir Machmud No. 333 Kota Cimahi menuju Ma Pusdikif Cipatat dengan mengemudikan kendaraan Daihatsu Xenia Nopol D 1737 NQ.
- 3 Bahwa pada saat sampai di Jalan Raya Cipatat Km 9,2, Terdakwa melihat didepan ada Angkutan umum yang menepi untuk mengambil penumpang, kemudian Terdakwa mengambil arah ke kanan dengan maksud akan menyalib angkutan umum tersebut, namun tiba-tiba dari arah yang berlawanan yaitu dari arah Rajamandala datang sebuah Sepeda motor Yamaha Mio Nopol D 6971 UAA yang dikendarai oleh Sdr Ahmad Rosid dengan kecepatan sedang, yang mengakibatkan kendaraan yang dikemudikan Terdakwa bertabrakan dengan SPM Yamaha Mio tersebut hingga sepeda motor tersebut terseret kepinggir kanan jalan kurang lebih 18 meter dan berhenti setelah menabrak sebuah batu besar yang berada dipinggir jalan tersebut.
- 4 Bahwa dalam kecelakaan tersebut Terdakwa tidak mengalami luka/cidera serta kendaraan Daihatsu Xenia yang dikemudikan Terdakwa mengalami rusak dibagian bumper depan, sedangkan Sdr Achmad Rosid mengalami luka/cidera yaitu menderita patah tulang pada bagian paha sebelah kanan dan tempurungnya pecah, pada bagian mulut mengeluarkan darah dan terdapat luka lecet dibagian dada serta luka memar di kepala bagian belakang dan sepeda motor Yamaha Mio yang dikendarai Sdr Achmad mengalami rusak berat, kemudian Sdr Achmad di larikan ke Puskesmas diaerah Cipatat, namun pihak Puskesmas tidak mampu menangani luka-luka yang dialami Sdr Ahmad, kemudian Sdr Ahmad di rujuk ke RS Dustira Cimahi untuk mendapatkan pertolongan.
- 5 Bahwa setelah mendapat pertolongan dan perawatan di RS Dustira, sekira pukul 10.07 Wib Sdr Achmad Rosid meninggal dunia dan sekira pukul 15.30 Wib jenazah Sdr Ahmad Rosid dibawa ke rumah orang tuanya di Kp. Tegal RT.011/RW.03 Ds. Cemplang Kec. Ciomas Kab. Serang, kemudian pada saat jenazah Sdr Achmad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberangkatkan dari RS Dustira Cimahi menuju Serang , dari pihak kesatuan Terdakwa (Pusdikif Pussenif Kodiklat TNI-AD) ada beberapa orang perwakilan yang ikut mengantarjenazah Sdr Ahmad Rosid dari RS Dustira sampai ke Serang Banten.

- 6 Bahwa pada saat terjadinya kecelakaan tersebut situasi arus lalu lintas dua arah kondisi jalannya dalam kondisi bagus/jalan aspal hotmit dan cuaca pada saat itu dalam keadaan cerah dan pada saat mengemudikan kendaraan tersebut, Terdakwa dalam kondisi sehat, tidak dalam kondisi mengantuk dan tidak habis minum minuman yang memabukkan,serta dilengkapi dengan surat-surat ijin mengendari kendaraan bermotor (STNK dan SIM A umum).
- 7 Bahwa Terdakwa setelah mengetahui Sdr Ahmad Meninggal dunia, Terdakwa bersedia dan sanggup memberikan santunan kepada pihak Keluarga Sdr Ahmad Rosid dengan memberikan sejumlah uang, berdasarkan Surat pernyataan yang ditanda tangani oleh Terdakwa dan Saksi-4 (Sdri Entat Nurhasanah isteri dari Sdr Ahmad Rosid) diatas materai pada tanggal 7 Nopember 2012 , yang menyatakan bahwa Terdakwa bersedia memberikan santunan kepada pihak keluarga Sdr Ahmad sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), dimana Terdakwa menyerahkan uang tersebut dengan cara menyerahkan uang sebesar Rp 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 7 Nopember 2012 dan sisanya sebesar Rp 11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) diserahkan sebelum 40 hari meninggalnya Sdr Ahmad.
- 8 Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut, Sdr Ahmad Rosid mengalami luka/cidera menderita patah tulang pada bagian paha sebelah kanan dan tempurungnya pecah, pada bagian mulut mengeluarkan darah dan terdapat luka lecet dibagian dada serta luka memar di kepala bagian belakang dan berdasarkan hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Dustira Cimahi Nomor 148/VER/XI/2012 tanggal 2 Nopember 2012 yang ditanda tangani oleh dr. Molli Oktavia yang menerangkan bahwa pada tanggal 29 Oktober 2012 pukul 06.50 Wib telah memeriksa seorang laki-laki bernama Sdr Ahmad Rosid, umur 35 tahun, alamat Gg Hasim Ashari 24 Rt. 01/Rw. 11 Salak Pandan Cianjur, yang mengalami luka terbuka di kepala belakang kiri dengan ukuran 5 X 6 cm, Bengkak memar di dada kiri bawah perbatasan dengan perut kiri bagian atas, Luka terbuka dilutut kanan dengan ukuran 2 X 1 cm, Patah tulang tertutup di paha kiri atas bengkak (+) perdarahan dan memar, Bengkak di leher belakang bagian kiri, akibat dari luka-luka tersebut Sdr Ahmad mengalami cidera kepala sedang dengan kemungkinan perdarahan otak, cidera pada leher,cidera dada tertutup bagian kiri, dan patah tulang tertutup paha kiri atas yang mengakibatkan Sdr Ahmad meninggal dunia.
9. Bahwa Sdr Ahmad dinyatakan meninggal dunia oleh dokter di Rumah Sakit Dustira, kemudian dikeluarkan Surat Kematian yang menerangkan bahwa Sdr Ahmad Rosid telah meninggalkan dunia, berdasarkan Surat Kematian Nomor 629/X/2012 tanggal 29 Oktober

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012 yang ditanda tangani oleh dr. Molli Oktavia dokter Rumah Sakit Dustira Cimahi yang menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 29 Oktober 2012 pukul 10.07 Wib telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama Ahmad Rosid umur 35 tahun beralamat tempat tinggal di Graha Bukit Raya Blok F4 No. 49 Rt.03/Rw. 021 Cilame Ngamprah, Kab. Bandung Barat.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer Tinggi dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

Bahwa mengenai pembuktian unsur-unsur, Majelis Hakim pada prinsipnya sependapat dengan Oditur Militer Tinggi namun mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam amar putusannya.

Menimbang : Bahwa mengenai permohonan yang diajukan Terdakwa yang bersifat clementie maka Majelis Hakim berpendapat permohonan tersebut akan dipertimbangkan dalam putusan dibawah ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer Tinggi dalam Surat Dakwaannya disusun secara tunggal, oleh karenanya Majelis Hakim akan membuktikan unsur-unsur tindak pidana yang bersesuaian dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer Tinggi dalam Dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur Kesatu : **"Setiap orang"**

Unsur Kedua : **" yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban meninggal dunia."**

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan unsur-unsur tersebut dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : **"Setiap orang "**.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 19 -

Bahwa yang dimaksud "**Setiap orang**" menurut Undang-undang adalah siapa saja atau barang siapa yang tunduk pada peraturan perundang-undangan RI sebagaimana diatur pada pasal 2 sampai 5,7 dan 8 KUHP termasuk Terdakwa sebagai Prajurit TNI AD.

Bahwa setiap orang adalah siapa saja sebagai subyek hukum atau setiap warga Negara Republik Indonesia yang sehat jasmani dan rohaninya sehingga mampu mempertanggung jawabkan atas perbuatan yang dilakukannya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan dalam persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui Pendidikan Akmil Tahun 1995 di Magelang, kemudain dilantik Pangkat Letnan dua Inf, setelah itu mengikuti beberapa kali pendidikan kemiliteran, kenaikan pangkat dan mutasi jabatan, sampai saat menjadi perkara ini Terdakwa berpangkat Mayor Inf dan berdinastis di Kesatuan Pusdikif Puspenif Kodiklat TNI-AD Bandung.

2. Bahwa benar ketika terjadinya perbuatan ini Terdakwa adalah Prajurit TNI AD sekaligus sebagai Warga Negara Indonesia yang tunduk kepada hukum positif Indonesia.

3. Bahwa benar Terdakwa yang hadir di persidangan ini sehat jasmani dan rohani yang secara obyektif mampu bertanggung jawab atas perbuatannya menurut ketentuan hukum pidana dan dapat menjawab dengan secara lancar setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya secara baik, sehingga terhadapnya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang dilakukannya.

Dari uraian dan fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "**Setiap orang**" telah terpenuhi.

Unsur kedua "**yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban meninggal dunia.**"

Yang dimaksud dengan mengemudikan adalah Pengemudi/ orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang telah memiliki surat ijin mengemudi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dimaksud dengan kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.

Yang dimaksud karena kelalaiannya berarti akibat yang terjadi/ timbul itu merupakan hasil atau perwujudan dari perbuatan/tindakan yang dilakukan oleh si Pelaku/Terdakwa kurang hati-hati, sembrono, kurang waspada, teledor dalam menjalankan pekerjaannya atau sekiranya si Pelaku/Terdakwa itu sudah berhati-hati, waspada, maka kejadian/peristiwa itu dapat dicegahnya.

Bahwa yang diartikan "meninggal dunia" adalah sudah hilang/ melayang nyawa dan tidak hidup lagi. Hal ini ditandai dengan tidak berfungsinya organ tubuh seperti tidak ada denyut jantung, tidak bernafas.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan dalam persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

- 1 Bahwa pada tanggal 29 Oktober 2012 sekira pukul 05.30 Wib itu Terdakwa berangkat dari rumahnya di Asrama Polresta Cimahi Jl. Raya H. Jenderal Amir Machmud No. 333 Kota Cimahi menuju Ma Pusdikif Cipatat dengan mengemudikan kendaraan Daihatsu Xenia Nopol D 1737 NQ.
- 2 Bahwa pada saat sampai di Jalan Raya Cipatat Km 9,2, Terdakwa melihat didepan ada Angkutan umum yang menepi untuk mengambil penumpang, kemudian Terdakwa mengambil arah ke kanan dengan maksud akan menyalib angkutan umum tersebut, namun tiba-tiba dari arah yang berlawanan yaitu dari arah Rajamandala datang sebuah Sepeda motor Yamaha Mio Nopol D 6971 UAA yang dikendarai oleh Sdr Ahmad Rosid dengan kecepatan sedang, yang mengakibatkan kendaraan yang dikemudikan Terdakwa bertabrakan dengan SPM Yamaha Mio tersebut hingga sepeda motor tersebut terseret kepinggir kanan jalan kurang lebih 18 meter dan berhenti setelah menabrak sebuah batu besar yang berada dipinggir jalan tersebut.
- 3 Bahwa dalam kecelakaan tersebut Terdakwa tidak mengalami luka/cidera serta kendaraan Daihatsu Xenia yang dikemudikan Terdakwa mengalami rusak dibagian bumper depan, sedangkan Sdr Achmad Rosid mengalami luka/cidera yaitu menderita patah tulang pada bagian paha sebelah kanan dan tempurungnya pecah, pada bagian mulut mengeluarkan darah dan terdapat luka lecet dibagian dada serta luka memar di kepala bagian belakang dan sepeda motor Yamaha Mio yang dikendarai Srd Achmad mengalami rusak berat, kemudian Sdr Achmad di larikan ke Puskesmas diaerah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 21 -

putusan.mahkamahagung.go.id

Cipatat, namun pihak Puskesmas tidak mampu menangani luka-luka yang dialami Sdr Ahmad, kemudian Sdr Ahmad di rujuk ke RS Dustira Cimahi untuk mendapatkan pertolongan.

- 4 Bahwa setelah mendapat pertolongan dan perawatan di RS Dustira, sekira pukul 10.07 Wib Sdr Achmad Rosid meninggal dunia dan sekira pukul 15.30 Wib jenazah Sdr Ahmad Rosid dibawa ke rumah orang tuanya di Kp. Tegal RT.011/RW.03 Ds. Cemplang Kec. Ciomas Kab. Serang, kemudian pada saat jenazah Sdr Achmad diberangkatkan dari RS Dustira Cimahi menuju Serang, dari pihak kesatuan Terdakwa (Pusdikif Pussenif Kodiklat TNI-AD) ada beberapa orang perwakilan yang ikut mengantarjenazah Sdr Ahmad Rosid dari RS Dustira sampai ke Serang Banten.
- 5 Bahwa pada saat terjadinya kecelakaan tersebut situasi arus lalu lintas dua arah kondisi jalannya dalam kondisi bagus/jalan aspal hotmit dan cuaca pada saat itu dalam keadaan cerah dan pada saat mengemudi kendaraan tersebut, Terdakwa dalam kondisi sehat, tidak dalam kondisi mengantuk dan tidak habis minum minuman yang memabukkan,serta dilengkapi dengan surat-surat ijin mengemudi kendaraan bermotor (STNK dan SIM A umum).
- 6 Bahwa Terdakwa setelah mengetahui Sdr Ahmad Meninggal dunia, Terdakwa bersedia dan sanggup memberikan santunan kepada pihak Keluarga Sdr Ahmad Rosid dengan memberikan sejumlah uang, berdasarkan Surat pernyataan yang ditanda tangani oleh Terdakwa dan Saksi-4 (Sdri Entat Nurhasanah isteri dari Sdr Ahmad Rosid) diatas materai pada tanggal 7 Nopember 2012, yang menyatakan bahwa Terdakwa bersedia memberikan santunan kepada pihak keluarga Sdr Ahmad sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), dimana Terdakwa menyerahkan uang tersebut dengan cara menyerahkan uang sebesar Rp 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 7 Nopember 2012 dan sisanya sebesar Rp 11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) diserahkan sebelum 40 hari meninggalnya Sdr Ahmad.
- 7 Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut, Sdr Ahmad Rosid mengalami luka/cidera menderita patah tulang pada bagian paha sebelah kanan dan tempurungnya pecah, pada bagian mulut mengeluarkan darah dan terdapat luka lecet dibagian dada serta luka memar di kepala bagian belakang dan berdasarkan hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Dustira Cimahi Nomor 148/VER/XI/2012 tanggal 2 Nopember 2012 yang ditanda tangani oleh dr. Molli Oktavia yang menerangkan bahwa pada tanggal 29 Oktober 2012 pukul 06.50 Wib telah memeriksa seorang laki-laki bernama Sdr Ahmad Rosid, umur 35 tahun, alamat Gg Hasim Ashari 24 Rt. 01/Rw. 11 Salak Pandan Cianjur, yang mengalami luka terbuka di kepala belakang kiri dengan ukuran 5 X 6 cm, Bengkak memar di dada kiri bawah perbatasan dengan perut kiri bagian atas, Luka terbuka dilutut kanan dengan ukuran 2 X 1 cm, Patah tulang tertutup di paha kiri atas bengkak (+) perdarahan dan memar, Bengkak di leher belakang bagian kiri, akibat dari luka-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luka tersebut Sdr Ahmad mengalami cedera kepala sedang dengan kemungkinan perdarahan otak, cedera pada leher, cedera dada tertutup bagian kiri, dan patah tulang tertutup paha kiri atas yang mengakibatkan Sdr Ahmad meninggal dunia.

8. Bahwa Sdr Ahmad dinyatakan meninggal dunia oleh dokter di Rumah Sakit Dustira, kemudian dikeluarkan Surat Kematian yang menerangkan bahwa Sdr Ahmad Rosid telah meninggalkan dunia, berdasarkan Surat Kematian Nomor 629/X/2012 tanggal 29 Oktober 2012 yang ditanda tangani oleh dr. Molli Oktavia dokter Rumah Sakit Dustira Cimahi yang menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 29 Oktober 2012 pukul 10.07 Wib telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama Ahmad Rosid umur 35 tahun beralamat tempat tinggal di Graha Bukit Raya Blok F4 No. 49 Rt.03/Rw. O21 Cilame Ngamprah, Kab. Bandung Barat.

Dari uraian fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua **“yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban meninggal dunia”** Telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian unsur-unsur berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat telah terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban meninggal dunia”

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa pada hakekatnya mencerminkan sikap yang ceroboh tanpa memperdulikan kondisi atau situasi jalan pada saat kejadian.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa pada hakekatnya tidak memperhatikan kondisi jalan karena akan menyalip kendaraan yang sedang berhenti tanpa melihat arah lawan.



3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa telah terjadi tabrakan antara kendaraan Terdakwa dan sepeda motor yang dikendarai oleh Sdr. Ahmad Rosid dan mengakibatkan korban tersebut meninggal dunia.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidak semata-mata hanya memidana orang-orang yang melakukan tindak pidana/, kejahatan tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat kembali insaf pada jalan yang benar menjadi Warga Negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, terlebih dahulu Majelis Hakim akan memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa telah memberikan santunan kepada keluarga korban sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- Terdakwa dan keluarga korban sudah melakukan perdamaian.

Hal-hal yang memberatkan :

Akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan orang lain meninggal dunia.

Menimbang : Bahwa mendasari hal-hal tersebut diatas, yaitu kepentingan Terdakwa dan kepentingan Satuan, maka majelis tidak yakin apabila Terdakwa dijatuhi pidana penjara secara langsung akan lebih efektif, oleh karena itu Majelis berpendapat bahwa jenis pidana bersyarat akan lebih baik dan efektif dijatuhkan terhadap diri Terdakwa dan tidak bertentangan dengan kepentingan militer.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa jenis pidana bersyarat juga jenis hukuman, sama sekali bukan suatu pembebasan atau pengampunan sedangkan masa percobaan selama waktu tertentu diharapkan untuk mendidik agar lebih berhati-hati dan mampu memperbaiki diri.

Menimbang : Bahwa tujuan pemidanaan bukanlah dengan memberikan penderitaan akan tetapi untuk mendidik dan membina agar Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

insaf dan kembali kejalan yang benar, di samping itu menyadarkan seseorang yang bersalah dengan memberikan penderitaan tidaklah selalu tepat untuk diterapkan kepada seseorang seperti Terdakwa ini.

Menimbang : Bahwa hukum pidana di Indonesia telah diakomodir perangkap peraturan untuk seseorang yang karena status, sifat dan keadaan-keadaan tertentu sehingga dapat dijatuhi pidana bersyarat atau percobaan sebagaimana diatur dala pasal 14 huruf a sampai dengan huruf f KUHP.

Menimbang : Bahwa mendasari pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa jenis pidana bersyarat akan lebih baik, efektif dan cukup adil dijatuhkan terhadap dirinya dan Terdakwa dinilai masih mampu memperbaiki dirinya di luar penjara.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim Tinggi dengan pertimbangan tersebut diatas berpendapat Terdakwa akan lebih tepat dijatuhi pidana bersyarat.

Menimbang : Bahwa Terdakwa dinyatakan bersalah dan mampu bertanggung jawab serta tidak ada alasan pemaaf maupun pembenar bagi Terdakwa untuk dapat dibebaskan oleh karena itu maka Terdakwa harus dipidana

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa:

Surat-surat :

1. 1 (satu) lembar photo kendaraan Daihatsu Xenia warna hitam Nopol D 1737 NQ.
2. 1 (satu) lembar foto copy STNK kendaraan Daihatsu Xenia warna hitam Nopol D 1737 NQ atas nama Sri Muliawati dan SIM A No. 720 214521215 atas nama Pedro Soare Sarmento.



3. 1 (satu) lembar Photo sepeda motor Yamaha Mio warna hijau Nopol D 6971 UAA dalam keadaan rusak berat.

4. 1 (satu) lembar foto copy STNK sepeda motor Yamaha Mio warna hijau Nopol D 6971 UAA atas nama Ahmad Rosid dan SIM C No. 770713270271 atas nama Ahmad Rosid.

5. 2 (dua) lembar Visum Et Repertum Nomor : 148/VER/XI/2012 tanggal 2 Nopember 2012 atas nama Ahmad Rosid dari dr. Mollie Oktavia RS Dustira Cimahi.

6. 1(satu) lembar Surat keterangan kematian Nomor 629/X/2012 tanggal 29 Oktober 2012 atas nama Ahmad Rosid dari dr. Mollie Oktavia RS Dustira Cimahi

7. 1 (satu) lembar Surat perintah penyitaan terhadap kendaraan milik Mayor Inf Pedro Soares Sarmento dari Dansubdenpom III/5-1 Cimahi.

8. 1 (satu) lembar Berita Acara penyitaan terhadap kendaraan Daihatsu Xenia milik Mayor Inf Pedro Soares Sarmento dari Dansubdenpom III/5-1.

9. 1(satu) lembar Berita acara penyitaan terhadap sepeda motor Yamaha Mio milik Sdr Ahmad Rosid dari Dansubdenpon III/5-1.

10. 1 (satu) lembar Surat pernyataan tidak didampingi pengacara/ penasehat hukum Atas nama Mayor Inf Pedro Soares Sarmento NRP 11950039990272, jabatan Kasubdep Pengnis Opsgab Deptik, Pusdikif Pussenif Kodiklat TNI-AD.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan pemberian santunan dari Mayor Inf Pedro Soares Sarmento NRP 11950039990272 kepada Sdri Entat Nurhasanah (Istri dari Sdr Ahmad Rosid).

Oleh karena ada kaitannya dengan perkara ini dan menjadi barang bukti dalam perkara Terdakwa ini maka perlu ditentukan statusnya

Mengingat : Pasal 310 ayat (4) jo ayat (3) jo pasal 229 ayat (4) Undang-undang RI Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, Pasal 190 ayat (1) UU RI No.31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer jo Pasal 14 a KUHP dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Terdakwa Pedro Soares Sarmento Mayor Inf Nrp. 11950039990272 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“ Mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban meninggal dunia ”

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Penjara : Selama 4 (empat) bulan dengan masa percobaan 6 (enam) bulan. Dengan perintah pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu perbuatan pidana atau melanggar pasal 5 UU No.26 tahun 1997 tentang Hukum disiplin Prajurit ABRI sebelum masa percobaan yang ditentukan tersebut diatas habis.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) lembar photo kendaraan Daihatsu Xenia warna hitam Nopol D 1737 NQ.
- b. 1 (satu) lembar foto copy STNK kendaraan Daihatsu Xenia warna hitam Nopol D 1737 NQ atas nama Sri Muliawati dan SIM A No. 720 214521215 atas nama Pedro Soare Sarmento.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 27 -

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 1 (satu) lembar Photo sepeda motor Yamaha Mio warna hijau Nopol D 6971 UAA dalam keadaan rusak berat.
- d. 1 (satu) lembar foto copy STNK sepeda motor Yamaha Mio warna hijau Nopol D 6971 UAA atas nama Ahmad Rosid dan SIM C No. 770713270271 atas nama Ahmad Rosid.
- e. 2 (dua) lembar Visum Et Repertum Nomor : 148/VER/XI/2012 tanggal 2 Nopember 2012 atas nama Ahmad Rosid dari dr. Molli Oktavia RS Dustira Cimahi.
- f. 1(satu) lembar Surat keterangan kematian Nomor 629/X/2012 tanggal 29 Oktober 2012 atas nama Ahmad Rosid dari dr. Molli Oktavia RS Dustira Cimahi
- g. 1 (satu) lembar Surat perintah penyitaan terhadap kendaraan milik Mayor Inf Pedro Soares Sarmento dari Dansubdenpom III/5-1 Cimahi.
- h. 1 (satu) lembar Berita Acara penyitaan terhadap kendaraan Daihatsu Xenia milik Mayor Inf Pedro Soares Sarmento dari Dansubdenpom III/5-1.
- i. 1(satu) lembar Berita acara penyitaan terhadap sepeda motor Yamaha Mio milik Sdr Ahmad Rosid dari Dansubdenpon III/5-1.
- j. 1 (satu) lembar Surat pernyataan tidak didampingi pengacara/penasehat hukum Atas nama Mayor Inf Pedro Soares Sarmento NRP 11950039990272, jabatan Kasubdep Pengnis Opsgab Deptik, Pusdikif Pussenif Kodiklat TNI-AD.
- k. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan pemberian santunan dari Mayor Inf Pedro Soares Sarmento NRP 11950039990272 kepada Sdri Entat Nurhasanah (Istri dari Sdr Ahmad Rosid).

Poin b. SIM A No. 720 214521215 atas nama Pedro Soare Sarmento dikembalikan kepada yang berhak dal hal ini Mayor Inf Pedro Soares Sarmento, poin d. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Mio warna Hijau Nopol D 6971 UAA atas nama Ahmad Rosid dan SIM C No. 770713270271 atas nama Ahmad Rosid dikembalikan kepada yang paling berhak dalam hal ini keluarga Almarhum Ahmad Rosid.

Poin a., c. dan poin e. s/d k. Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2013, dalam musyawarah Majelis Hakim Militer Tinggi oleh Yan Akhmad Mulyana, SH,MH Kolonel Chk NRP. 33260

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Ketua serta Deddy Suryanto, SH.MH Kolonel Chk NRP.33391 dan H.Mahmud, SH, Kolonel Chk NRP .34166 , masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas Oditur Militer Tinggi Sumartono, SH Kolonel Chk NRP 32226, Panitera Abdul Gani, SH. Kapten Chk NRP. 11040004250977 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Yan Akhmad Mulyana, SH.MH
Kolonel Chk NRP. 33260

Hakim Anggota I

Deddy Suryanto, SH.MH
Kolonel Chk NRP. 33391

Hakim Anggota II

H. Mahmud, SH
Kolonel Chk NRP. 34166

Panitera

Abdul Gani, SH
Kapten CHK NRP. 11040004250977

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)